

Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia

Dzaky Agusthomi¹, Teddy Anggoro^{2*}

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 13 Juni 2022 Publish : 16 July 2022</p>	<p><i>The use of financing institutions is very familiar in the community. and this institution plays a very important role in indonesia's economic growth. The role of fiduciary guarantee institutions as one of the potential alternative funding sources to support national economic growth must be well accommodated as stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee and OJK Regulation No. 29/POJK.05/2014 concerning Business Implementation of Financing Companies. As a source of funding, the institution has an important role, namely as one of the potential alternative funding sources to support national economic growth. An important role in terms of development, namely accommodating and channeling the aspirations and interests of the community, plays an active role in development where financial institutions are expected by the community or business actors to overcome one of the common factors experienced, namely capital factors.</i></p>
<p>Keywords: <i>Financing Company; Fiduciary Guarantee Law; National Development</i></p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Sejarah Artikel: Diterima : 13 Juni 2022 Publis : 16 July 2022</p>	<p>Penggunaan lembaga pembiayaan sudah sangat akrab di masyarakat. dan lembaga ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran lembaga penjaminan fidusia sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional harus diakomodasi dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sebagai sumber pendanaan lembaga tersebut memiliki peran penting, yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga keuangan diharapkan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk mengatasi salah satu faktor umum yang dialami, yaitu faktor permodalan.</p>
<p>Kata Kunci: <i>Manajemen Pemerintahan, Kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</i></p>	
<p>Corresponding Author: Dzaky Agusthomi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia dzaky.agusthomi@ui.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dibutuhkan sejumlah kecildana atau dana. Untuk mendapatkan dana ini selain dari tabungan mereka sendiri, mereka juga dapat melalui mekanisme utang. Dalam aspek kegiatan usaha, perjanjian utang yang dibuat antara debitur dan kreditur harus menjadi hal yang sangat umum untuk dilakukan dalam kegiatan usaha. Utang adalah persyaratan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Utang adalah bentuk dana yang dapat mendukung suatu komunitas. Dana adalah darah bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sama seperti manusia tidak bisa hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana yang diperoleh dari perjanjian pinjaman tersebut salah satunya

melalui lembaga penjaminan.

Penggunaan lembaga penjaminan sudah sangat populer dan sudah tidak asing lagi di masyarakat dan lembaga penjaminan memiliki peran penting dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk melakukan pengembangan di segala bidang, diperlukan sejumlah dana dan dana tersebut biasanya disalurkan melalui sektor perbankan yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah pinjaman (debitur). Dana yang dikucurkan tentu harus dilindungi dan oleh karena itu diperlukan lembaga penjaminan untuk mengikat debitur sebagai penerima dana untuk keamanan kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.² Kredit adalah salah satu layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Lembaga Pembiayaan.

Penyediaan sejumlah dana saat ini tidak hanya ada pada keberadaan lembaga keuangan bank namun juga berkembang di lembaga keuangan. Masyarakat selalu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan lembaga yang cukup kuat untuk mengatasi kebutuhan dana di masyarakat selain bank, dan lembaga keuangan dianggap mampu mengatasi kebutuhan masyarakat tersebut.

Lembaga pembiayaan ini fokus pada fungsi pembiayaan, berupa penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur, yang merupakan nasabah perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan terdiri dari: (1) Perusahaan Pembiayaan, (2) Perusahaan Modal Ventura, (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan pembiayaan merupakan salah satu lembaga keuangan yang telah berkembang dan diminati oleh masyarakat di masa sekarang. Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsekuen: (1) Sewa Usaha, (2) Anjak Piutang, (3) Usaha Kartu Kredit; dan/atau (4) Pembiayaan Konsumen.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan, perusahaan pembiayaan sebagai kreditur juga akan memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, baik pokok, bungamaupun biaya lainnya. Untuk menjamin hal tersebut, maka setelah mempertimbangkan beberapa prinsip untuk menilai kualitas calon nasabah, perusahaan pembiayaan akan menandatangani perjanjian penjaminan kepada nasabah. Untuk memberikan rasa aman dan untuk memastikan pengembalian uang, kreditur tentunya juga akan meminta debitur untuk menandatangani perjanjian tambahan untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara kreditur dan debitur. Jaminan dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar debitur dalam bentuk perjanjian jaminan utang yang merupakan jaminan pembayaran umum; atau dalam bentuk penunjukan satu atau barang tertentu yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran utang khusus.

Perjanjian penjaminan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur yang telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dan untuk memberikan kepastian hukum atas pengembalian sejumlah uang tertentu apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Perjanjian penjaminan berisi isi yang mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang penjaminan. Secara *A Contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Undang-undang penjaminan merupakan salah satu bagian dari undang-undang materiil yang diatur dalam Kitab Kedua Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan tentang hukum penjaminan tidak hanya bersumber dari KUHPerdata tetapi juga berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang diatur di luar KUHPerdata, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Penjaminan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF) dan beberapa

undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan lembaga penjaminan. Prinsip-prinsip hukum dijamin yang perlu dikenal sebagai dasar meletakkan dasar tanggung jawab perdata seseorang untuk jaminan atas hutang mereka dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyebutkan semua materi debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang hanya akan tersedia di masa depan, akan ditanggung oleh semua individu.

Lembaga penjaminan yang saat ini berkembang pesat dengan sistem hukumnya di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Awalnya, bentuk jaminan ini tidak diatur dalam legislation tetapi dikembangkan atas dasar yurisprudensi. Di Indonesia, itu diatur dalam undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya undang-Undang jaminan fidusia. Fidusia adalah pengembangan pegadaian, oleh karena itu merupakan objek agunan, yaitu barang bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak hipotek. Bahkan, pengikatan objek penjaminan kredit akan mengamankan kepentingan kreditur, serta pengikatan objek Jaminan Fidusia, akan mengamankan *interests* perusahaan pembiayaan serta kreditur atau penerima fidusia. Seperti diketahui, ada empat lembaga penjaminan yang dapat digunakan untuk mengikat penjaminan utang, yaitu Gadai, KPR, KPR, dan Jaminan Fidusia.

Saat ini, banyak *customers* yang lebih tertarik untuk melakukan bisnis dengan perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen baik untuk kendaraan transportasi roda dua maupun roda empat. Seperti diketahui bahwa untuk mendukung meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, kendaraan transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat tersebut dan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Mayoritas perusahaan pembiayaan di bidang ini dalam mewujudkan kegiatan pembiayaan konsumen menggunakan lembaga jaminanfidusia sebagai perjanjian agunan, di mana objek agunan berupa kendaraan berada di bawah kendali nasabah, sedangkan perusahaan pembiayaan memegang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang merupakan bukti kepemilikan untuk kendaraan pengangkut, sebagai jaminan pelunasan utang pelanggannya. Adapun penggunaan lembaga Jaminan Fidusia dalam kegiatan pembiayaan konsumen, konsekuensi hukum bagi para pihak dan dalam praktiknya mengalami kendala tertentu dalam penggunaan Lembaga Penjaminan Fidusia.

Dari pendahuluan diatas penelitian kali ini ditekankan pada peran lembaga keuangan dalam menerapkan hukum pengenaan jaminan fidusia pada nasabah serta turut diulas tentang hambatan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menerapkan hukum untuk memberlakukan jaminan fidusia pada pelanggannya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam kajian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif, atau bisa disebut penelitian library research. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹² Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan perpustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang dicari dalam penelitian ini lebih diutamakan dari pada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi literatur, baik materi hukum primer maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif berarti bahwa data dijelaskan secara berkualitas dalam bentuk kalimat reguler, kolusi, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif, yaitu menceritakan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang muncul, atau tentang proses pengaruh yang sedang berlangsung yang sedang bekerja, serta fenomena yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Penjaminan Fidusia Terhadap Nasabah.

Peraturan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan dana atau barang modal. Selain definisi menurut undang-undang, lembaga pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.

- a. Dari pemahaman ini, ada beberapa elemen, di antaranya
- b. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam sektor usaha lembaga keuangan;
- c. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau kegiatan dengan cara pembiayaan kepada pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
- d. Penyediaan dana, yaitu tindakan menyediakan dana untuk suatu tujuan;
- e. Barang modal, yang merupakan barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu;
- f. Jangan menarik dana secara langsung;
- g. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang tinggal bersama di suatu tempat.

Lembaga pendanaan memiliki peran penting, yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain peran di atas, lembaga pembiayaan juga memiliki peran penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga keuangan diharapkan oleh masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum, yaitu permodalan. Hubungan antara kreditur (perusahaan biaya) dan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya), adalah hubungan kontraktual, yang berarti bahwa hal itu didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Perusahaan yang membutuhkan biaya memiliki kewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian barang konsumen, sedangkan konsumen sebagai penerima biaya memiliki kewajiban utama untuk membayar *money* dengan mencicil kepada pihak yang mengenakan biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dan konsumen adalah semacam perjanjian kredit yang diatur dalam perjanjian perdata. Dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa pada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) setelah semua kontrak ditandatangani dan dana telah dicairkan dan barang telah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang yang dimaksud telah menjadi milik konsumen, meskipun barang tersebut biasanya dijamin sebagai jaminan melalui perjanjian fidusia.

Pada saat menandatangani perjanjian dengan pengenaan jaminan fidusia, ada beberapa dokumen yang harus diperhatikan dari perusahaan *finance*, karena dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen sebagai nasabah, sejak pembiayaan awal hingga proses pelunasan pinjaman, antara lain dokumen di bawah ini:

- a. Konsumen kelayakan dokumen
Adalah dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah konsumen layak pendanaan atau tidak sepatat. Dokumen adalah dokumen yang menunjukkan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan konsumen.
- b. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan
Adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan barang yang dibiayai oleh konsumen *financing*. Dokumen ini meliputi sebagai berikut: BPKB, faktur, sertifikat, bukti pelanggaran barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain.
- c. Menjamin dokumen kepemilikan
Adalah dokumen yang berkaitan dengan jaminan kepemilikan untuk memenuhi kewajiban debitur *prospective*. Dokumen-dokumen tersebut antara lain BPKB, sertifikat, faktur, ^{tanah}, dll.

Hal terpenting tentang peran lembaga keuangan dalam memberlakukan jaminan fidusia adalah memastikan bahwa objek jaminan fidusia telah didaftarkan sejak akta jaminan fidusia telah dibuat di kantor jaminan fidusia dalam kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing provinsi di Indonesia. Seperti dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa

pengenaan jaminan fidusia dilakukan oleh akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa akta notaris adalah perbuatan otentik yang memiliki bukti sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya antara para pihak dan ahli warisnya, atau pengganti hak-hak mereka. Inilah yang menyebabkan undang-undang jaminan fidusia menetapkan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Dari redaksi Pasal 5 ayat (1) UUF. Jikamemang niat para legislator untuk mewajibkan akta fidusia dalam bentuk akta notaris, maka ia harus menuangkan rumusan Pasal 5 ayat (1) UUF dalam bentuk ketentuan yang memaksa, baik dengan mengatakan "harus" maupun "mewajibkan" di depan kata-kata "dibuat dengan akta notaris", atau dengan menyebutkan konsekuensi hukum jika tidak dibuat oleh akta notaris. Namun, kita juga dapat menafsirkan Pasal 5 ayat (1) UUF, bahwa sebagaimana berlakunya UUF, pelaksanaan hak-hak pemberi dan penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam UUF harus memenuhi persyaratan bahwa Jaminan Fidusia harus dalam bentuk akta notaris.

Hal ini tidak sama dengan mengatakan, bahwa seluruh Aset Fidusia yang tidak tertulis dalam bentuk akta notaris, yang dibuat setelah berlakunya UUF tidak berlaku, karena dimungkinkan *Guarantees* Fidusia tersebut menerapkan ketentuan tidak tertulis dan yurisprudensial yang telah berlaku. Ketentuan dalam Pasal 37 sub-3 UUF juga mengatakan bahwa dalam waktu 60 hari, Jaminan Fidusia lama tidak disesuaikan dengan UUF, jaminan tersebut "bukan hak jaminan atas materi yang dimaksud dalam undang-undang ini". Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat material untuk berlakunya ketentuan UUF atas perjanjian jaminan Fidusia yang ditutup oleh para pihak. Selain itu, tentu saja, itu juga bukti.

Akta notaris adalah perbuatan autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna, oleh karena itu pengenaan objek dengan Jaminan Fidusia dinyatakan dalam akta notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1870 KUH Perdata, dinyatakan, bahwa perbuatan otentik memberikan bukti sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya antara para pihak dan ahli waris mereka atau mereka yang memperoleh hak-hak mereka sebagai penggantinya. Untuk itu, UUF "mewajibkan" atau "mewajibkan" pengenaan benda yang dijamin jaminan fidusia untuk dilakukandengan akta notaris.

Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ini juga diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Tepatnya dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, yang bertuliskan:

- a. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan memberlakukan jaminan fidusia wajib mendaftarkan agunan fidusia yang dimaksud di kantor pendaftaran fidusia dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi di Indonesia, sesuai dengan undang-undang yang mengatur jaminan fidusia.
- b. Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan financing dengan memberlakukan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari penyaluran atau *joint financing*.

Selanjutnya, mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya perjanjian pembiayaan.

Kendala Yang Dialami Lembaga Keuangan Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Nasabah.

Menurut Pasal 41 UUF, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu objek berdasarkan keyakinan bahwa objek yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dimiliki oleh pemilik obyek. Perjanjian fidusia adalah perjanjian pinjaman kepada debitur (konsumer) yang melibatkan penjaminan. Jaminan masih dalam kepemilikan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, akta notaris dibuat dan terdaftar di Kantor

Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya, kreditur akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang bertuliskan "Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, memilikihak pelaksana langsung jika debitur melanggar perjanjian fidusia kepada pihak kredit (*parate execution*), sesuai UUJF.

Kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia akan menerima sertifikat fidusia dan salinannya akan diberikan kepada debitur. Dengan memperoleh jaminan fidusia, kreditur/penerima fidusia segera memiliki hak eksekusi langsung (*part execution*), seperti yang terjadi pada pinjam meminjam di perbankan. Kekuatan hukum sertifikat sama dengan keputusan pengadilan yang memiliki cacat hukum permanen.

Jaminan fidusia yang tidak dibuat sertifikat jaminan fidusia, menciptakan konsekuensi hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditur dapat menggunakan haknya karena dianggap sepihak dan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Hal ini juga karena mengingat pembiayaan untuk barang benda fidusia biasanya tidak penuh sesuai dengan nilai barang. Atau debitur telah melaksanakan sebagian kewajiban perjanjian yang dibuat sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak parsial yang dimiliki oleh debitur dan sebagian milik kreditur atau perusahaan pembiayaan. Apalagi jika eksekusinya tidak melalui badan penilai harga resmi atau lembaga lelang umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat dituntut ganti rugi.

Lembaga keuangan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia justru kehilangan dirikarena tidak memiliki hak hukum yang sah. Masalah bisnis yang membutuhkan *speed* dan layanan pelanggan yang sangat baik selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dilakukan di hadapan notaris, sementara lembaga keuangan mengadakan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat. Saat ini banyak lembaga keuangan yang melakukan eksekusi terhadap objek yang sarat dengan agunan fidusia yang tidak terdaftar. Selain itu, urgensi *obligation* perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ini terkait dengan kekuatan eksekutif objek fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melaksanakan agunan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pendaftaran jaminan fidusia memang kerap menjadi perdebatan di beberapa kalangan, terutama di kalangan perusahaan pembiayaan. Beberapa menganggapnya tidak wajib, beberapa mengatakan sebaliknya. Padahal mengacu pada Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012 telah dengan jelas menyatakan bahwa yang tidak wajib adalah mencantumkan klausul fidusia dalam perjanjian, jika klausulnya masuk, pendaftaran harus dilakukan. Kesalahpahaman perusahaan keuangan atas peraturan ini telah membuat kontroversi tentang apakah akan mendaftarkan jaminan fidusia atau tidak. Berdasarkan data yang dirilis OJK, bahwa perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK saat ini, sebanyak 99 persen di antaranya telah mencatat biaya fidusia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyebutkan Perusahaan Pembiayaan, jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan.

4. SIMPULAN

Lembaga pendanaan memiliki peran penting, yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional selain peran tersebut di atas, lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga keuangan diharapkan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk mengatasi salah

satu faktor umum yang dialami, yaitu faktor permodalan. Peran lembaga keuangan dalam melaksanakan jaminan fidusia ini seharusnya sudah terakomodasi dengan baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

BUKU

Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung:

Alumni, 2019.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

JURNAL

Andyanto, Hidayat. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Fidusia", *Jurnal Jendela Hukum*, Universitas Wirajaja, 2021, hlm. 15-22.

Dityawarman El Aitubbi, Agus Widarjono, and Nabilah Amir, "Dampak Diversifikasi Pembiayaan Sektoral Terhadap Non-Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Universitas Airlangga , 2022, hlm. 140-55.

Herni Kurniawati and Fanny Andriani Setiawan, "Pengaruh Pembiayaan Perusahaan Manufaktur", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, Universitas Tarumanegara, 2021, hlm. 247.

I Wayan Dika Ambara Putra, and Ibrahim R, "Kedudukan Jamina Fidusia Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Ada Di Indonesia", Kerta Samaya: *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, 2019.

Indayatun, Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Pada PT. Adira Finance Tbk., *Supremasi Hukum*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tanggerang, 2020.

Pamungkas, Leera Sinta Mega. “Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999”, *Khazanah Hukum*, Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 2021, hlm. 26-33.

Sanusi, Soesi Idayanti, and Muhammad Abdul Khalim, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Cacat Hukum”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pancasakti, 2019, hlm 100-119.

Thalia Anggiani, Ira Santika Sinaga, and D Sakuntala, “Kinerja Perbankan Konvensional Di Indonesia”, *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Muhammadiyah Metro University, 2020.